

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI KABUPATEN KARAWANG

### Author

<sup>1</sup>Ananda Aprillia✉, <sup>2</sup>Cucu Sugiarti, <sup>3</sup>Lina Aryani

### Affiliation:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo  
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

### Email:

<sup>1</sup>anandaaprila262@gmail.com, <sup>2</sup>cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id, <sup>3</sup>lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id

Received: August 19, 2021

Revised : August 27, 2021

Accepted: September 23 ,2021

Available Online: December 01, 2021

✉ **Corresponding author**

Ananda Aprillia

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

e-Mail: anandaaprila262@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sulitnya penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mendapatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya, sebagai bukti bahwa masih kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah melalui observasi, hasil wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan optimal. Sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang perlu diperbaiki lagi. Hal tersebut harus segera diatasi agar implementasi program tersebut disetiap tahunnya dapat berjalan secara optimal, sehingga penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mudah untuk memperoleh kesejahteraan sosial dalam kehidupannya

**Kata Kunci :** Implementasi Program, kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik.

### Abstract

*This research is motivated by the difficulty of people with disabilities, especially people with physical disabilities in Karawang Regency in obtaining social welfare in their lives, as evidence that the Karawang Regency Government still lacks attention to people with disabilities. The purpose of this study was to find out how the implementation of the program to fulfill social welfare rights through social rehabilitation for persons with physical disabilities in Karawang Regency. The research uses qualitative methods with the type of case study research. Data collection techniques in research are through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the program to fulfill the rights of social welfare through social rehabilitation for persons with physical disabilities in Karawang Regency has been going well but cannot be said to be optimal. Because there are still some problems in the implementation of social rehabilitation programs that need to be improved again. So that the implementation of the program every year can run optimally so that people with physical disabilities in Karawang Regency are easily obtain social welfare in their lives.*

**Keywords :** Program implementation, social welfare, social rehabilitation, people with physical disabilities

## Pendahuluan

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dalam arti memiliki kehidupan yang sejahtera. Begitupun yang diharapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas, sebab penyandang disabilitas pun termasuk warga negara yang harus mendapatkan kesejahteraan sosial bagi kehidupannya.

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang kehidupannya jauh dari kesejahteraan, begitupun yang dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagai dasar hukum bahwa Pemerintah Negara baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat bertanggungjawab untuk selalu memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa adanya pengecualian. Dan saat ini Pemerintah Pusat telah menunjukan perhatian dan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di Kabupaten Karawang penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memprioritaskan masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial salah satunya ialah penyandang disabilitas.

Kemudian untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang yaitu Pemerintah Daerah

Kabupaten menetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun dengan adanya kedua Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat menghilangkan perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang salah satu contohnya pada bidang pekerjaan dan pendidikan. Penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang masih sulit untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan untuk penyandang disabilitas usia sekolah, masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, disini dibutuhkannya peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahwa untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah melalui rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (20) yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Namun pemberian kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial di Kabupaten Karawang masih terdapat beberapa permasalahan, terlebih khusus yang diberikan bagi penyandang disabilitas fisik.

Sebab jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang Pada Tahun 2018-2020

No	Jenis Disabilitas	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Disabilitas Fisik	683	2.218	2.285
2	Disabilitas Netra	396	1.401	1.354
3	Disabilitas Rungu	498	1.319	1.278
4	Dusabilitas Wicara	128	449	465
5	Disabilitas Rungu dan Wicara	72	284	279
6	Disabilitas Netra dan Tubuh	61	192	189
7	Disabilitas Netra, Rungu, dan Wicara	27	81	84
8	Disabilitas Rungu, Wicara, dan Tubuh	48	127	119
9	Disabilitas Rungu, Wicara, Netra dan Tubuh	32	122	118
10	Disabilitas Mental Reterdasi	409	1.191	1.177
11	Mantan ODGJ	116	371	356
12	Disabilitas Fisik dan Mental	222	683	683
<b>Jumlah</b>		<b>2.692</b>	<b>8.438</b>	<b>8.387</b>

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang lebih tinggi dibanding dengan jumlah jenis penyandang disabilitas lainnya namun dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik pertahunnya hanya ditargetkan bagi 20 sampai 30 peserta saja hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang.

Selain itu permasalahan mengenai waktu dalam pelaksanaan program tersebut, karena disetiap tahunnya layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang hanya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari saja yang terdiri dari beberapa bimbingan ataupun pelatihan. Dilihat dari kurang optimalnya pelaksanaan program melalui rehabilitasi sosial sebagai upaya dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas,

khususnya bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang yang menyebabkan hasil dari program tersebut belum maksimal, sehingga menyebabkan masih terdapat penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik yang masih sulit untuk mendapatkan kesejahteraan sosial bagi kehidupannya. Oleh sebab itu dibutuhkannya pengoptimalan dalam pelaksanaan program tersebut agar penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang selalu mendapatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karawang. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi

Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karawang.

### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang peneliti dapatkan dari hasil studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen tertulis, artikel ilmiah, berita dari media *online* maupun hasil penelitian terdahulu terkait implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Sedangkan data primer yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara dengan informan-informan yang dapat memberikan informasi dan data terkait dengan implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Sehingga Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi lapangan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan (*verification*).

### Kajian Teori

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Rulinawaty Kasmad, 2013:8) yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*

*output*). Menurut Charles O. Jones (1996) dalam (Auldrin dkk, 2016:40) mengemukakan mengenai implementasi yaitu "*implementation is the seft of activities directed toward putting a program into effect*" yang artinya adalah implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Kemudian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada BAB 1 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan mengenai yang dimaksud dengan program. Program yaitu merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut David C. Korten dalam (Cindy Tyas Putri 2019:27) bahwa yang dimaksud dengan implementasi program adalah kesesuaian implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Charles O. Jones dalam (Cindy Tyas Putri 2019:28) yang mengemukakan bahwa yang dimaksud implementasi program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dijelaskan bahwa Implementasi program adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah selaku pelaksana kebijakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan untuk menjalankan sebuah instrument kebijakan seperti pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan atau disetujui secara efektif agar tujuan dari ditetapkannya program tersebut dapat tercapai serta dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang ditujukan dari program tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang berada dibagian utara Provinsi Jawa Barat dengan letak geografis antara 107°02' - 107°40' Bujur Timur dan 5°56' - 6°34' Lintang Selatan. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 km<sup>2</sup> atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat bertanggung jawab untuk selalu dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai rangka untuk memenuhi salah satu yang menjadi haknya. Pemberian kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dapat diberikan melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada program pemberian layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Program Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang dalam pelaksanaannya, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020

Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada pembahasan ini akan menjelaskan dan menyajikan data dan fakta dari hasil analisis data-data dan dokumen yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang dengan menggunakan model teori implementasi program dari Charles O. Jones. Menurut Charles O. Jones dalam (Cindy Tyas Putri 2019:28) yang mengemukakan bahwa yang dimaksud implementasi program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Kemudian Charles O. Jones dalam (Yulianto Kadji (2015: 73) mengatakan bahwa dalam mengoperasikan sebuah program itu harus memperhatikan beberapa aspek dan aktivitas utama kegiatan yaitu: 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Aplikasi (penerapan). Ketiga aktivitas utama tersebut harus selalu diperhatikan dalam proses implementasi program agar tujuan program yang telah direncanakan dapat tercapai dan dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang menjadi target dari adanya program tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

### 1. Organisasi

Keberhasilan dari sebuah implementasi yang pertama menurut Charles O. Jones itu harus adanya organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Organisasi merupakan suatu pembentukan atau penataan ulang kembali jenis sumber daya, unit, dan metode agar program tersebut dapat memberikan dampak atau hasil. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang menjadi implementor dalam program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh Staff pegawai pada Bidang rehabilitasi sosial dan dibantu oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Namun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam menjalankan program tersebut dinilai belum memadai sebab pada struktur birokrasi bisa dilihat dari kurangnya ketersediaan staff pegawai dalam seksi yang ada di setiap bidang hanya berisi satu orang saja yaitu Kepala seksi tersebut. Dan juga misalkan pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam bentuk pelatihan keterampilan maupun bimbingan Dinas Sosial harus memanggil instruktur atau pelatih dari luar yang akan memberikan materi pelatihan keterampilan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial belum memadai dan belum memiliki ketrampilan yang handal. Namun dengan SDM yang kurang memadai untuk menjalankan program tersebut, Dinas Sosial selalu berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu mengoptimalkan program tersebut seperti menjalin hubungan kerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. dan juga dengan organisasi peduli penyandang disabilitas salah satunya adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Karawang. Sedangkan sumber daya yang lainnya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut misalkan pada pemberian layanan rehabilitasi sosial dalam kegiatan pelatihan keterampilan maupun bimbingan-

bimbingan. Dalam hal ini Dinas Sosial memberikan fasilitas seperti peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan tersebut. Namun mengenai fasilitas tempat yang menjadi lokasi untuk pelaksanaan program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum dapat memfasilitasinya di lingkungan Dinas Sosial hal ini disebabkan dengan kondisi dan situasi lingkungan Dinas Sosial yang tidak memungkinkan. Sehingga kerjasama diantara Dinas Sosial dengan beberapa pihak tersebut selalu melakukan diskusi untuk menentukan lokasi yang terdekat dan dapat terjangkau oleh Masyarakat penyandang disabilitas yang akan menjadi peserta dalam program tersebut. Sedangkan Selanjutnya mengenai metode atau proses dalam organisasi untuk menjalankan program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Jadi ketika dalam proses perencanaan untuk membuat sebuah program yang akan diberikan melalui rehabilitasi sosial, Dinas Sosial selalu melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Karawang Misalkan pemberian layanan rehabilitasi sosial pada program bimbingan pelatihan keterampilan dan bimbingan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas fisik, Dinas Sosial akan meminta data mengenai pelatihan keterampilan apa yang sedang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik pada saat ini, kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang

Karawang. Kemudian proses selanjutnya adalah pihak Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Karawang itu menjalin kerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Kecamatan dan Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut agar mendaftarkan masyarakatnya yang termasuk kedalam kategori penyandang disabilitas. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut memang bertujuan agar program yang akan dibuat dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi kelompok sasaran yang ditargetkan dalam program tersebut yaitu bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik.

## 2. Interpretasi

Maksud dari aktivitas interpretasi menurut Charles O. Jones dalam (Cindy Tyas Putri 2019:28) bahwa para pelaksana atau implementor itu harus mampu menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Terkait hal itu bahwa proses penyampaian informasi, sosialisasi, serta kejelasan tugas merupakan hal yang penting dan hal itu dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik.

Dalam pelaksanaan program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang dijalankan dengan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020

Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian mengenai untuk kejelasan tugas diantara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Karawang sudah berjalan dengan baik, sebab sudah adanya kejelasan dalam garis koordinasi. Jadi Dinas Sosial Jadi Dinas Sosial memberikan tugas kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Karawang untuk selalu mendaftarkan masyarakat penyandang disabilitas yang ada disetiap kecamatan sampai disetiap desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang secara menyeluruh dan saat ini proses pengelolaan data harus dilakukan secara *online* dengan menginput nya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) yang merupakan inovasi dari Kementerian Sosial.

Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat menjamin terkait keakuratan data penyandang disabilitas tersebut sehingga mereka akan selalu mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun baik dari Kementerian Sosial atau dari Dinas Sosial Kabupaten. Dan untuk proses penyampaian informasi mengenai program tersebut melalui sosialisasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik yang merupakan salah satu kelompok sasaran dalam program tersebut. Yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang adalah tidak

melakukan sosialisasi secara langsung ke lapangan atau menemui masyarakat penyandang disabilitas fisik, melainkan Dinas Sosial Kabupaten Karawang memberikan informasi kepada TKSK, Satgas PMKS dan organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Karawang bahwa jika akan ditetapkannya sebuah program melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Yang selanjutnya merekalah yang menginformasikan kepada penyandang disabilitas yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Namun berdasarkan wawancara peneliti bersama salah satu masyarakat penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mereka belum mengetahui program rehabilitasi sosial tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan:

“Saya belum mengetahui jika ada program tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Dan selama ini juga belum pernah ada yang mendata saya untuk bisa mengikuti program rehabilitasi sosial tersebut”.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi sosialisasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Karawang belum menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut.

### **3. Aplikasi (Penerapan)**

Menurut Charles O. Jones dalam (Cindy Tyas Putri 2019:28) bahwa yang dimaksud dengan aplikasi atau penerapan itu adalah perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas, jadwal kegiatan yang jelas

agar program kerja dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada jadwal yang berbenturan dengan pelaksanaan program yang lainnya. Maka dengan demikian Dinas Sosial dituntut untuk selalu dapat membuat prosedur kerja yang jelas dan jadwal kegiatan yang jelas agar implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang dapat berjalan dengan optimal.

Bentuk layanan rehabilitasi sosial yang diaplikasikan/diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam proses implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang seperti, motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan sosial dan konseling psikososial, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Aplikasi (penerapan) dalam program motivasi dan diagnosis psikososial, maksudnya pemberian motivasi kepada masyarakat penyandang disabilitas tersebut bertujuan untuk membangun semangat dalam diri mereka serta bertujuan untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri dalam diri mereka. Selanjutnya aplikasi (penerapan) dalam bimbingan mental spiritual, maksudnya pemberian layanan yang bertujuan untuk menguatkan mental dan spiritual masyarakat penyandang disabilitas tersebut. Kemudian aplikasi (penerapan) dari program rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan fisik yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang bagi

---

<sup>1</sup> Tarsan, 35 Tahun, Masyarakat Penyandang disabilitas fisik di Kec. Rawamerta, 06 Agustus 2021)



penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik itu berupa bimbingan seperti dilakukannya senam fisik yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas fisik tersebut.

Selain itu juga dalam aplikasi (penerapan) penerapan dari program bantuan dan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang, misalkan adanya bantuan berupa pemberian alat bantu seperti kursi roda, tongkat ketiak, dan tongkat cakram. Dan terakhir aplikasi (penerapan) pada kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik seperti misalkan pada tahun 2019 adalah pembuatan sabun cair. Selanjutnya mengenai jadwal kegiatan implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang.

Jadi program-program tersebut memang dilaksanakan setiap tahunnya, namun yang menjadi permasalahan dalam implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di

Kabupaten Karawang adalah alokasi waktu yang sangat terbatas dalam pelaksanaannya. Sebab dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari saja yang terdiri dari program seperti, motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan sosial dan konseling psikososial, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Dan hanya ditargetkan bagi 20 sampai 30 penyandang disabilitas fisik saja.

Hal ini yang sering dianggap masyarakat penyandang disabilitas fisik bahwa layanan rehabilitasi sosial yang diberikan belum optimal karena dengan waktu yang singkat terkesan terburu-buru sehingga materi yang diberikan sulit untuk dipahami. Adanya sistem kuota yang dipilih Dinas Sosial dalam peserta yang akan mengikuti program tersebut agar setiap tahunnya program rehabilitasi sosial dapat tetap direalisasikan dengan melihat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui data mengenai kegiatan pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang bagi penyandang disabilitas fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Kegiatan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik  
Di Kabupaten Karawang pada Tahun 2017-2020**

No	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN
1	Pelatihan Pangkas rambut	30 orang penyandang disabilitas fisik	2017
2	Pelatihan Tata Boga	30 orang penyandang disabilitas fisik	2018
3	Pelatihan pembuatan sabun cair	30 orang penyandang disabilitas fisik	2019
4	Pelatihan Pembuatan Kaki palsu dasar	20 orang penyandang disabilitas fisik	2020

Sumber data: PPDI Cabang Karawang.

Dari tabel diatas dapat dilihat jika disetiap tahunnya peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan yang merupakan salah satu bentuk pemberian layanan dari

program rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, hanya diperuntukan bagi 20-30 peserta penyandang disabilitas

fisik saja, pembatasan jumlah peserta ini dianggap terlalu sedikit atau minim. Sebab hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang yang memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah jenis penyandang disabilitas lainnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang, dan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dan dianalisis dengan teori Implementasi Program Charles O. Jones yang menyatakan bahwa dalam mengoperasionalkan sebuah program harus memperhatikan beberapa aspek yang menjadi aktivitas utama yaitu: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (penerapan). Sehingga dapat diambil kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

Secara keseluruhan bahwa implementasi implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang, sudah berjalan dengan baik namun masih belum dapat dikatakan optimal. Dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dibuktikan sudah adanya kejelasan pembagian tugas diantara implementor program tersebut dalam organisasi yang menjalankan program tersebut, yaitu oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang bekerja sama dengan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satgas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas,

dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Karawang sehingga metode atau proses yang harus dilakukan dalam menjalankan program tersebut sudah jelas. Namun dapat dikatakan belum optimal, sebab belum dapat dirasakan seluruh manfaatnya oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik sebab pada aktivitas interpretasi masih kurang merata dan menyeluruhnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat penyandang disabilitas fisik, yang menyebabkan masih terdapat penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang yang tidak mengetahui program tersebut. Dan kemudian pada aplikasi/penerapan program tersebut dalam program tersebut dapat dikatakan belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Sebab masih terdapat beberapa permasalahan yaitu adanya sistem kuota peserta dalam program tersebut yaitu bagi penyandang disabilitas fisik yang dikatakan sangat minim hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Dan juga mengenai waktu pelaksanaan yang sangat singkat, yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program tersebut, sebab dirasa terkesan terlalu terburu-buru sehingga materi yang disampaikan sulit dipahami.

### **Daftar Pustaka**

- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar. Kedai Aksara.

Salim, dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, CV.

Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi (Kebijakan Publik)*. Bandung: Nusa Media.

Anastasia, Cindy Tyas Putri. 2019. *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Petrokimia Gresik Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kelompok Binaan Pembuatan Kerajinan Limbah Pelepah Pisang di Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.

Arianne S. 2017. *Implementasi Program Pemverdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan (Studi Kasus Anggota Perempuan Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pajetan Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Ponto, Auldrin M, Novie R. Pioh, dan Femmy Tasik. 2016. Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik. Sosil Dan Ekonomi, Di Keluahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Volume 3 Januari-Februari Tahun 2016*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas

### **Berita/Artikel Media Online**

Amarahman, Yusri. 2019. *Ironis, Alokasi Anggaran Pemda Karawang Tak Pro Disabilitas*. Artikel ini diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Dapat diakses di: <https://portaljabar.net/web/22248/ironis-s-alokasi-anggaran-pemda-karawang-tak-pro-disabilitas.html>

Cikwan, Suwandi. 2018. *Pelung Kerja Untuk Penyandang Disabilitas Masih Rendah Di Karawang*. Artikel ini diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Dapat diakses di: <https://mediaindonesia.com/read/detail/191104-peluang-kerja-untuk-penyandang-disabilitas-masih-rendah-di-karawang>

### **Dokumen resmi**

<https://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambar-umum>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.